Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai



II. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

https://kanimdumai.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

Pembuatan Paspor

No. SK:

Persyaratan

- 1. Membawa E-KTP asli dan fotocopy
- 2. Membawa KK asli dan fotocopy
- 3. Membawa Akte Lahir/Buku Nikah/Surat Baptis Asli dan Fotocopy
- 4. untuk anak dibawah 17 tahun, membawa buku nikah orang tua, surat pernyataan orang tua dan didampingi orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. mendaftar secara online melalui APAPO
- 2. membawa kelengkapan berkas ke Kantor Imigrasi Dumai di hari yang sudah dipilih sebelumnya.
- 3. menunjukkan bukti pendaftaran ke petugas CS dan mengisi perdim.
- 4. membawa perdim yang telah diisi dan berkas persyaratan ke loket pemeriksaan berkas untuk dilakukan pengecekan.
- 5. jika sudah lengkap, diberikan nomor antrian dan menunggu untuk tahap foto dan wawancara.
- 6. petugas melakukan entri data serta foto, rekam sidik jari dan wawancara.
- 7. jika sudah selesai, maka pemohon diberikan slip pembayaran PNBP untuk segera melakukan pembayaran.
- 8. setelah pembayaran, pemohon dapat menunggu 3 hari selama hari kerja untuk pengambilan papsor yang sudah selesai.

Waktu Penyelesaian

3 Menit

3 (tiga) | hari kerja

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai



Jl. Yos Sudarso No.2 28812 076531280

https://kanimdumai.kemenkumham.go.id/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai

350000

Rp 350.000,-

Produk Pelayanan

1. Paspor Baru

Pengaduan Layanan

melalui media sosial Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai berupa facebook dan instagram.

melalui website http://kanimdumai.kemenkumham.go.id/

melalui no. tlp (0765) - 31280

melalui whatsapp 085264628475

melalui surel kanimdmi@yahoo.co.id